

Wajib Pajak Membludak



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Rabu, 09/04/2025

Samsat Tanah Grogot Paser Perpanjang Jam Operasional

TANA PASER, TRIBUN - Program penghapusan denda dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Pemprov Kaltim memicu antusiasme masyarakat di Kabupaten Paser. Lonjakan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut, membuat Kantor Samsat Tanah Grogot memperpanjang jam operasional mereka.

Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPRD Paser, Margo Birawan mengatakan perpanjangan jam operasional tersebut bertujuan untuk bisa mengakomodir masyarakat yang hendak membayar PKB.

“Kuota pelayanan tiap harinya tidak dibatasi, cuman karena wajib pajak membludak jadi kami putuskan untuk memperpanjang jam operasional,” terang Margo di Tanah Grogot, Rabu (9/4).

Normalnya, jam operasional pelayanan dibuka dari pukul 08.00 Wita sampai 14.00 Wita di hari Senin-Kamis, kemudian Jumat pukul 08.00-11.30 Wita, dan Sabtu pukul 08.00-12.00- Wita. “Khusus di bulan April sampai 30 Juni mendatang, kita menambah 30 menit dari waktu normal pelayanan kami,” tambahnya.

Untuk itu, masyarakat yang memiliki tunggakan dapat memanfaatkan program penghapusan denda dan tunggakan PKB dengan baik. Dari program itu, kata Margo masyarakat hanya diwajibkan membayar pajak tahun berjalan dari tunggakan PKB.

“Kami harap, partisipasi masyarakat bisa 100 persen. Dengan membayar pajak, tentu kita bisa membantu program pemerintah dalam penerimaan daerah,” harapnya. Ia juga berpesan agar masyarakat tidak menunda-nunda untuk membayar PKB, hingga tenggat waktu pelaksanaan program berakhir. Hal tersebut bertujuan, untuk menghindari terjadinya penumpukan para wajib pajak sehingga semuanya bisa terakomodir.

“Kalau ditunda terus dan baru mau ke Samsat mendekati program berakhir, bisa terjadi kredit sehingga ada kemungkinan tidak terlayani, akibatnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri,” tutup Margo. (syf)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Wajib Pajak Membludak, 10/04/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Wajib Pajak di Paser Kaltim Membludak, Samsat Tanah Grogot Perpanjang Jam Operasional, 09/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
 - (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
 - a. keringanan pokok PKB; dan
 - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
 - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.
2. Berdasarkan Pasal 3 Pergub Kaltim 44/2020, keringanan PKB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.